

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : GREGORIUS MUNI, SST

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB DE AMOR
b. Alamat : MASLETE RW 02 RW 01
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA
g. Kecamatan : KOTA KEFAMENANU
h. Kelurahan : TUBUHUE
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 17/DISPENPORA/TU/2017
b. Tanggal : 20 02 2017
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 17/DISPENPORA/TU/2017
d. Tanggal : 20 02 2017

Operator Dinas Pendidikan,
JOHANNES K. WIKONO, SH
NIP. 19760217 200212 1007

KEFAMENANU, 12 SEPTEMBER 2017
Kepala Sekolah,
GREGORIUS MUNI, SST

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**DINAS PENDIDIKAN, KEPEUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU
TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KEPENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 17 /DISPENPORA/TTU 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN DE
AMOR PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2017**

- Membaca** : 1 Surat dari Gregorius Muni,SST selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain " De Amor " Nomor :02/PAUD- DE AMOR/ I /2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal mohon Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain De Amor, Kecamatan Kota Kefamenanu;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kependidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu, Nomor, Pend.420/15/2017, tanggal 06 Maret 2017;
- Menimbang** : a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b bahwa sesuai permohonan dari Gregorius Muni,SST selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain De Amor maka perlu dipertimbangkan;
- c sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain De Amor perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Jenis PAUD : Kelompok Bermain "De Amor"
Lokasi : Tubuhue
Kelurahan/Desa: Tubuhue
Kecamatan : Kota Kefamenanu
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : **Gregorius Muni,SST**
Pendidik : 1. Maria Eliana Fernandez
2. Amena dos Santos
3. Maria Sofiana Kono
4. Aquilina Eli Sonbay
5. Corcensia dos Santos Pakaenoni

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "De Amor" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PPO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2022, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017

